



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 79  
TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (6), Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan hasil perhitungan nilai sewa;
- b. bahwa hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Tasikmalaya, sehingga perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 482) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Sewa Reklame} &= [\text{Indeks Jenis Reklame} \times \text{Indeks lokasi} \times \\ &\text{Indeks Ukuran Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu Pemasangan Reklame} \times \text{Jumlah Reklame} \times (\text{Rp.}) \end{aligned}$$

- (1a) Berkenaan dengan cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk penyelenggaraan reklame dalam ruangan (In door), reklame untuk Lembaga Pendidikan, Yayasan, Keagamaan dan Sosial Politik tanpa dan dengan sponsor, hasil perhitungan sewa reklame ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Reklame dalam ruangan (In door) ditetapkan 70% dari Nilai Sewa Reklame;
  - b. Reklame untuk Lembaga Pendidikan, Yayasan, Keagamaan dan Sosial Politik tanpa sponsor ditetapkan 50% dari Nilai Sewa Reklame; dan
  - c. Reklame untuk Lembaga Pendidikan, Yayasan, Keagamaan dan Sosial Politik dengan sponsor ditetapkan 70% dari Nilai Sewa Reklame;
- (2) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran I Huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 juli 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 171

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. INDEKS JENIS REKLAME, INDEKS UKURAN MEDIA REKLAME, JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME, DAN NILAI

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN MEDIA REKLAME	JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya			
	a. Megatron			
	1) Multi Produk (Multi Perusahaan)	m <sup>2</sup>	1 Tahun	1.700.000
	2) Multi Produk (Satu Perusahaan)	m <sup>2</sup>	1 Tahun	1.600.000
	b. Video Wall	m <sup>2</sup>	1 Tahun	750.000
	c. Digital Sidewalk SignBoard (Papan Teks Berjalan)	cm <sup>2</sup>	1 Tahun	7.500
	d. Dynamic Board	m <sup>2</sup>	1 Tahun	500.000

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN MEDIA REKLAME	JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5
	e. Billboard/ Bando Jalan/Baligo/ Neon Box			
	1) Billboard/ Bando Jalan/ Baligo Permanen/ Neon Box	30 m <sup>2</sup> ke atas	1 Tahun	350.000
	2) Billboard/ Bando Jalan/ Baligo Permanen/ Neon Box	1 m <sup>2</sup> s/d 30 m <sup>2</sup>	1 Tahun	250.000
	f. Papan :			
	1) Papan Toko dengan sponsor	m <sup>2</sup>	1 Tahun	150.000
	2) Papan Toko tanpa sponsor	m <sup>2</sup>	1 Tahun	40.000
	3) Tin Plate	m <sup>2</sup>	1 Tahun	150.000
	4) Baligo Papan	m <sup>2</sup>	1 Tahun	25.000
2.	Reklame kain Spanduk/ Banner/ Baligo Kain/ Umbul-Umbul	m <sup>2</sup>	1 Hari	750
3.	Reklame melekat, stiker			
	a. Poster/ Tempelan	m <sup>2</sup>	1 Bulan	2.500
	b. Pengecetan bangunan	1 unit	1 Tahun	500.000
	c. Flag Chain	m <sup>2</sup>	1 Bulan	3.500
4.	Reklame selebaran	m <sup>2</sup>	1 Bulan	2.000
5.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;			
	a. Kendaraan Bermotor	m <sup>2</sup>	1 Tahun	150.000
	b. Kendaraan tidak Bermotor	m <sup>2</sup>	1 Tahun	80.000
	c. Rombong	1 unit	1 Tahun	150.000

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN MEDIA REKLAME	JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5
6.	Reklame Udara : Balon	1 unit	1 Bulan	500.000
7.	Reklame Apung	m <sup>2</sup>	1 Bulan	10.000
8.	Reklame Suara	Durasi	1 hari	10.000
9.	Film/ Slide	Rol	1 Bulan	200.000
10.	Peragaan	Kali	1 Hari	300.000

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN